

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TEORI

#### A. Landasan Teori

Teori perbandingan Mazhab adalah Ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat fuqoha (Mujtahidin) beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah, yang di perselisihkan dengan membandingkan (memunaqasyahkan) dalil masing-masing Imam mujtahid untuk mendapatkan pendapat yang paling kuat dalilnya.<sup>46</sup> Penulis dalam penelitian ini mencoba membandingkan dari pendapat empat Mazhab yang masyhur di Indonesia, Adapun yang menjadi landasan teorinya yaitu:

#### 1. Pernikahan Menurut Empat Mazhab

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah dan juga oleh Nabi. Dalam Al-Qur'an perintah untuk melaksanakan pernikahan diantaranya dalam firman Allah Surat Al-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّلَحِينَ مَنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاءِكُمْ إِنْ يَكُونُ فُقَرَاءٌ يُغْنِمُونَ

الله من فضله

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk nikah) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang

---

<sup>46</sup> Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cetakan Pertama (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), h. 16

Perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.<sup>47</sup>

Di antara banyak perintah yang diberikan oleh Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan, perkawinan adalah yang paling disukai oleh Allah dan Nabi untuk dilakukan. Karena itu, Jumhur Ulama menganggap perkawinan adalah sunnah.<sup>48</sup> Pernikahan dapat membantu pasangan menjaga kehormatan mereka dan menjaga mereka dari melakukan hal-hal yang dilarang. Selain itu, berfungsi untuk melindungi populasi manusia dari kepunahan dengan terus menghasilkan anak. Dengan cara yang sama, pernikahan membantu mempertahankan garis keturunan, membentuk keluarga yang menjadi bagian dari masyarakat, dan menumbuhkan hubungan kasih sayang. Semua orang tahu bahwa pernikahan membuat pasangan suami isteri berbagi beban hidup. Juga merupakan sebuah akad perjanjian tolong-menolong dan kasih sayang yang memperkuat hubungan keluarga. Pernikahan memungkinkan penggabungan sempurna dari berbagai manfaat sosial dalam hidup bermasyarakat.<sup>49</sup>

Adapun pendapat empat mazhab mengenai pengertian pernikahan itu mendefinisikan dan menafsirkan berbeda-beda diantaranya:

a. Mazhab Hanafi

---

<sup>47</sup> QS. An-Nur, (24): 32

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 78

<sup>49</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, (Depok: Gema Insani, 2010), h. 41

Nikah adalah kontrak yang memberikan hak untuk bersenang-senang dengan sengaja, menurut beberapa penganut madzhab Hanafi. Keberhakan laki-laki terhadap kelamin perempuan dan seluruh badannya untuk dinikmati adalah yang dimaksud dengan kewenangan untuk bersenang-senang. Oleh karena itu, kepemilikan wewenang ini tidak sama dengan kepemilikan sebenarnya.<sup>50</sup> Dengan demikian, kepemilikan ini hanya seputar berhubungan badan dan kelamin, bukan untuk kepemilikan atau kewenangan yang lain hal lain.

Menurut beberapa penganut madzhab Hanafi, akad nikah memberikan hak untuk menikmati kelamin dan seluruh tubuh. Dengan kata lain, hanya suami yang memiliki hak eksklusif untuk menikmati, sementara orang lain tidak memiliki hak ini. Semua istilah ini memiliki arti yang sama. Orang-orang yang mengatakan bahwa menikah memberi wanita merdeka wewenang fisik tentu tidak mengmaksudkan kepemilikan yang sebenarnya, karena wanita merdeka tidak dimiliki. Yang mereka maksudkan adalah kepemilikan untuk menikmati.<sup>51</sup>

Mereka mengatakan “dengan sengaja” bahwa ketentuan ini tidak berlaku untuk perjanjian yang memungkinkan

---

<sup>50</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), h. 4

<sup>51</sup> Dwi Dasa Suryantoro Dan Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam”, Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman, Vol.7 No. 02, Juli 2021, h. 41

bersenang-senang yang sudah terintegrasi. Sebagai contoh, setelah seseorang membuat perjanjian untuk membeli seorang budak wanita, dia berhak untuk menyetubuhinya karena hak ini sudah terintegrasi, dan ini jelas bukan perjanjian nikah.<sup>52</sup>

b. Mazhab Syafi'i

Menurut beberapa penganut madzhab Asy-Syafi'i, akad nikah mencakup pembolehan hubungan seksual dan seterusnya. Dengan begitu, akad nikah adalah akad pembolehan bukan akad kepemilikan, dalam kata lain perkawinan merupakan akad sebagai kata aslinya dan bersetubuh adalah istilah lainnya.<sup>53</sup> Menurut mazhab Syafi'I makna hakiki nikah adalah akad, sedangkan majaznya adalah al-wat'u atau bersenggama.<sup>54</sup>

Salah satu konsekuensi dari perbedaan ini adalah bahwa jika seseorang bersumpah tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki niat apa pun, maka dia tidak melanggar sumpah jika memiliki istri saja. Hal ini disebabkan oleh pendapat yang berbeda bahwa akad nikah tidak menunjukkan kepemilikan.

Mereka percaya bahwa pernikahan adalah perjanjian

---

<sup>52</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), h.5

<sup>53</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 13

<sup>54</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana, 2021), h. 2

pembolehan. namun ada juga pendapat lain yang menyatakan hal tersebut adalah melanggar sumpah.<sup>55</sup>

Sebuah pendapat yang kuat di Madzhab Asy-syafi'i adalah bahwa yang terikat dalam akad dengan Wanita adalah hak untuk menikmati alat kelaminnya. Pendapat lain berpendapat bahwa yang mempunyai keterikatan dalam akad yaitu masing-masing dari suami istri.<sup>56</sup>

### c. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mendefinisikan pernikahan sebagai perikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga dan melanjutkan keturunan sesuai dengan syariat Islam. Pernikahan dalam pandangan Imam Malik bukan hanya sekedar kontrak sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki nilai spiritual yang tinggi.<sup>57</sup>

Nikah dalam pandangan mazhab Maliki dianggap sebagai suatu perjanjian hanya untuk menikmati kesenangan bersama seorang wanita tanpa mewajibkan nilainya dengan bukti sebelumnya. Orang yang melakukan akad ini tidak mengetahui apakah nikah dengan wanita tersebut diharamkan

---

<sup>55</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), h. 6

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 8

<sup>57</sup> Nasrullah, *Terjemah Kitab Al-Muwattha' Imam Malik*, (Jakarta: Shahih, 2016), h. 324

berdasarkan Al-Qur'an, menurut pendapat yang kuat, atau ijma', menurut pendapat yang tidak kuat. Jadi nikah murni hanya merupakan perjanjian untuk menikmati kesenangan, jadi tidak ada hubungannya dengan perjanjian lainnya. Lebih singkatnya Mazhab Maliki menegaskan bahwa akad nikah adalah akad pemilikan untuk menikmati kelamin dan seluruh badan isteri.<sup>58</sup>

d. Mazhab Hambali

Nikah dalam pandangan Imam Hambali, menyebutkan pernikahan adalah proses terjadinya akad perkawinan. Nantinya, akan mendapatkan suatu pengakuan dalam lafadz nikah ataupun kata lain yang memiliki persamaan dengan nikah.<sup>59</sup> Menurut Mazhab Hambali, akad nikah adalah akad dengan lafal pernikahan atau perkawinan untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang. Mereka menganggap manfaat sebagai kepuasan, seperti yang diungkapkan oleh orang-orang yang lain. Wanita yang disetubuhi karena syubhat atau terpaksa berhak atas maharnya yang setara, bahkan jika dia telah bersuami. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw, "Maka dia (istri) berhak mendapatkan haknya dari kemaluannya", yang berarti bahwa dia berhak mendapatkan

---

<sup>58</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), h. 7

<sup>59</sup> Gramedia, Pengertian, Tujuan, Hukum dan Ayat Tentang Pernikahan, <https://www.gramedia.com/literasi/ayat-tentang-pernikahan/>, diakses pada 31 Juli 2024, Jam 21.00

haknya sebagai akibat dari hubungan persetubuhan keduanya.<sup>60</sup>

Oleh karena itu, norma-norma yang dipegang oleh para pengikut madzhab menetapkan bahwa laki-laki terikat dengan wanita yang dihalalkan baginya, sebagaimana wanita terikat dengannya, dan mengharuskan laki-laki untuk melindungi kehormatan wanita yang dihalalkan baginya semampu mungkin. Selain itu, mereka mewajibkan wanita untuk mematuhi suaminya dalam hal apa yang diperintahkan kepadanya saat bersenang-senang kecuali dengan alasan yang sahih.<sup>61</sup>

Sebuah pendapat yang kuat di Madzhab Asy-syafi'i adalah bahwa yang terikat dalam akad dengan Wanita adalah hak untuk menikmati alat kelaminnya. Pendapat lain berpendapat bahwa yang terikat dalam akad adalah kedua pasangan. Dengan demikian, istri tidak memiliki hak untuk menuntut suaminya untuk melakukan hubungan intim dengannya karena itu hak suami. Melindungi dan menjaga kehormatan istri

---

<sup>60</sup> M. Syarafuddin Khathab dkk, *Al-Mughni Ibnu Qudamah Jilid 9 Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2018). H. 220

<sup>61</sup> Holilul Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 5

adalah tugas yang lebih penting bagi suami.<sup>62</sup>

Pada dasarnya, keseluruhan pengertian perkawinan atau pernikahan yang disampaikan oleh keempat mazhab tersebut tersirat makna yang hampir sama. Yakni, mengubah suatu hubungan (hubungan intim) antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya belum halal menjadi halal dengan akad atau dengan shighat.

## 2. Hukum Menikah Menurut Empat Mazhab

Dalam Islam hukum menikah itu mencakup lima hukum yaitu: wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Sedangkan menurut pendapat empat Mazhab akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi

1. Fardu: nikah menjadi fardu jika terpenuhi empat syarat yaitu:

a. Keyakinan bahwa jika tidak menikah maka terjerumus

pada zina;

b. Kegagalan untuk berpuasa yang dapat mencegahnya dari

perbuatan zina;

c. Tidak dapat memiliki budak perempuan;

---

<sup>62</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Tejemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Depok: Gema Insani, 2010), h. 39

- d. Kemampuan untuk memberikan infak dan mahar dengan cara yang sah.<sup>63</sup>
2. Wajib: Jika seseorang sangat ingin menikah dan khawatir akan terjerumus pada perzinaan jika tidak menikah, menikah hukumnya wajib, atau tidak fardu. Nikah menjadi wajib jika keempat syarat kefarduan dipenuhi.
3. Sunnah muakadah: Jika dia ingin menikah tetapi bisa menahan diri dan tidak khawatir terjerumus dalam perzinaan. Dalam kondisi seperti ini, jika tidak menikah hukumnya berdosa kecil yang lebih ringan dari dosa meninggalkan kewajiban. Syarat ini berlaku jika telah mampu memberi nafkah halal.<sup>64</sup>
4. Haram: Nikah menjadi haram jika suami atau isteri percaya bahwa pernikahan mereka akan mendorong mereka untuk mencari nafkah yang tidak baik dengan berbuat jahat atau dengan mezalimi orang.
5. Makruh: Jika mernikahannya dikhawatirkan akan berdampak pada mencari nafkah haram, tetapi kekhawatiran tersebut tidak pasti dan tidak meyakini sepenuhnya.
6. Mubah: Jika keinginan mereka untuk menikah sekedar untuk

---

<sup>63</sup> Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam”, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1, No. 1, Oktober 2022, h. 25

<sup>64</sup> Holilul Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 6

melampiaskan nafsu biologis mereka, tetapi tidak khawatir terjerumus dalam pelanggaran hukum.<sup>65</sup>

b. Mazhab Maliki

1. Fardu: Jika seseorang mampu memberi nafkah dan memenuhi syarat-syarat berikut;
  - a. Memiliki keinginan untuk menikah.
  - b. Merasa khawatir akan terjerumus dalam perzinahan jika tidak menikah.
  - c. Tidak dapat berpuasa untuk menghindari zina.
  - d. Tidak dapat membeli budak perempuan.

Adapun untuk orang yang belum mampu mendapatkan penghasilan untuk memberikan nafkah, hukum menikahnya menjadi fardu apabila memuhi tiga syarat berikut:

- a. Khawatir terjerumus pada perzinahan jika tidak menikah.
- b. Tidak sanggup berpuasa, atau sanggup berpuasa akan tetapi puasanya tidak bisa membendung keinginannya

---

<sup>65</sup> Nurhasnah, “Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab”, PJPI: Jurnal Pendidikan Islam Volume: 1, Nomor 2, 2024, h. 10

untuk berbuat zina.

- c. Tidak sanggup membeli budak perempuan.<sup>66</sup>
  - 2. Haram: jika seseorang merasa takut terjerumus pada perzinahan jika tidak menikah dan dia tidak mampu mencari pekerjaan halal untuk memberi nafkah, atau tidak mampu berhubungan badan dengan isteri.
  - 3. Sunnah: Nikah menjadi sunnah ketika seseorang yang tidak ingin menikah tetapi ingin memiliki anak dengan syarat harus mampu menghasilkan uang menunaikan kewajiban memberi nafkah dan juga mampu berhubungan badan dengan istrinya.
  - 4. Makruh: jika dia tidak ingin menikah sama sekali dan takut tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami atau istri.
  - 5. Mubah: jika dia tidak ingin menikah atau tidak ingin memiliki keturunan, dia dapat memenuhi tanggung jawab pernikahan.<sup>67</sup>
- c. Mazhab Syafi'i
- 1. Mubah: Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa hukum asal nikah adalah boleh (ibadah). Itu masuk akal jika seseorang bersenang-senang hanya untuk melampiaskan syahwat dan

---

<sup>66</sup> Elok Nuri, Hukum Menikah Dalam Islam Menurut Para Ulama Empat Mazhab, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/hukum-menikah-dalam-islam>, Diakses pada 1 Agustus 2024, Jam 23.20

<sup>67</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ke-6, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 24

boleh saja.

2. Wajib: Wajib jika pernikahan adalah satu-satunya cara untuk menghindari perbuatan haram, seperti menghindari zina.
3. Makruh: jika seseorang merasa tidak mampu memenuhi kewajiban pernikahan, seperti memberi mahar dan nafkah halal.
4. Sunnah: Ketika sudah mampu memenuhi kewajiban rumah tangga serta dia berkeinginan untuk menikah.<sup>68</sup>

d. Mazhab Hanbali

1. Fardu: Hukum nikah yang diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan yang khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina jika mereka tidak menikah, bahkan jika itu hanya dugaan. baik wanita maupun laki-laki. Apakah nantinya dia mampu menafkahi anak atau tidak, tidak ada bedanya dalam situasi ini. Begitu dia mampu menikah untuk menghindari perbuatan haram, dia harus menikah dan berusaha mendapatkan uang secara halal dengan meminta bantuan Allah Swt.<sup>69</sup>
2. Sunnah: Bagi orang yang ingin menikah dan tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina, baik laki-laki maupun

---

<sup>68</sup> Holilul Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 9

<sup>69</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 49

perempuan, maka nikah sunnah adalah hukumnya. Pernikahan dalam situasi ini dianggap lebih penting daripada ibadah sunnah lainnya karena dapat menjaga dan melindungi pasangannya serta menghasilkan keturunan yang akan semakin memperbanyak jumlah orang dan membangun komunitas muslim yang kuat, karena hal tersebut disenangi oleh rasulullah dengan umatnya yang banyak.

3. Mubah: Pernikahan jadi boleh atau mubah untuk orang yang tidak ingin menikah, seperti orang yang sudah lanjut usia atau orang yang mengalami impotensi, dapat menikah dengan syarat tidak memberi dampak buruk, mengganggu istri atau mengganggu akhlaknya. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, dia tidak boleh menikah karena halangan-halangan ini.
4. Haram: jika berada di *dar al-hard* (bukan negara Islam) kecuali dalam keadaan darurat. Jika dia menjadi seorang tahanan yang sedang ditahan, hukum haramnya berlaku secara mutlak dalam keadaan apapun.<sup>70</sup>

Secara umum, menurut Syaikh Musthafa al-Adawy rahimahullah, menikah itu hukumnya wajib karena ia adalah cara untuk mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan mengikuti tuntunan para rasul. Menikah juga

---

<sup>70</sup> Nurhasnah, “Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab”, PJPI: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2, Januari 2024, h. 11

dapat menghentikan nafsu syahwat, menjaga pandangan dan kemaluan, dan menjaga kesucian wanita agar fenomena kekejilan tidak menyebar di kalangan kaum muslimin.<sup>71</sup>

### **3. Tujuan Pernikahan Menurut Empat Mazhab**

Pada umumnya semua tujuan dari pernikahan terarah kepada satu tujuan yaitu untuk membina rumah tangga dengan rasa kasih sayang dan penuh cinta antara pasangan suami istri sehingga mewujudkan kedamain, kenyamanan dalam keluarga. Begitupun yang diungkapkan oleh kalangan empat mazhab, tujuan dari pernikahan yaitu untuk memperoleh keturunan, menyalurkan nafsu syahwatnya, memenuhi panggilan agama, karena nikah adalah sesuatu yang dianjurkan bagi orang yang telah siap secara lahiriyah maupun batinniyah.<sup>72</sup>

Ny. Soemiati, S.H. menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tabiat kemanusiaan, yaitu berhubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dengan dasar kasih sayang dan untuk mendapatkan keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan syariat yang sudah diatur dalam hukum.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), h. 46

<sup>72</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ke-6, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 18

<sup>73</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*, Cetakan ke-1, (Sleman: Teras, 2011), h. 37

Tujuan pernikahan dalam hukum Islam yaitu untuk menegakkan agama, untuk memperoleh keturunan, untuk mencegah dari perbuatan maksiat, dan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan nyaman.<sup>74</sup> Dalam pandangan empat Mazhab tujuan dari pernikahan yaitu untuk:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan untuk memperbanyak umat Rasulullah,
- b. Memenuhi Hajat manusia untuk menyalurkan nafsu syahwatnya, dan menumpahkan kasih sayangnya,
- c. Memenuhi panggilan agama, memlihara diri dari kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, serta memperoleh nafkah yang halal,
- e. Membangun rumah tangga untuk dapat membentuk Masyarakat yang Sejahtera.<sup>75</sup>
- f. Untuk memperoleh kebahagiaan.
- g. Untuk memperoleh pengakuan dari lafadz nikah atau yang sejenisnya.

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah

---

<sup>74</sup> Mohammad Nurul Huda dan Abdul Munib, “Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat dan Hukum Islam”, Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan, September 2022, h. 45

<sup>75</sup> Nazhifah Attamimi, *Fikih Munakahat*, Cetakan Pertama (Jakarta: Hilliana Press, 2010), h. 6

Saw., Yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Zakiyah darajat, dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
- b. Memenuhi keinginan manusia dengan melepaskan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya,
- c. Memenuhi kewajiban agama dengan melindungi diri dari kejahatan dan kerusakan,
- d. Menghilangkan keinginan untuk memperoleh kekayaan yang sah dan bertanggung jawab untuk menerima hak dan kewajiban,
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk keluarga yang harmonis berdasarkan kasih sayang dan cinta.<sup>76</sup>

Selain itu, tujuan perkawinan adalah untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan diri dengan ajaran agama. Keluarga adalah sumber pendidikan yang paling penting. Karena keluarga merupakan salah satu bentuk pendidikan informal, ibu-bapak dikenal secara eksklusif oleh anak-anak mereka dengan semua perlakuan yang mereka terima dan rasakan. Ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk perkembangan kepribadian keluarga. Selain itu, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita. Perjanjian ini memiliki sejumlah segi perdata,

---

<sup>76</sup> Reo Zaputra, "Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora, Vol. 9. No. 1, Januari 2023, h. 47

termasuk kebebasan memilih, persetujuan kedua belah pihak, dan kesukarelaan.<sup>77</sup>

Dalam soal perkawinan, Allah SWT memerintahkan umatnya tentu ada tujuan yang perlu dipahami oleh manusia tentang tujuan perkawinan. Adapun tujuan dari perkawinan yang disebutkan itu diantaranya:

- a. Untuk membentuk keluarga Sakinah

Meneruskan keturunan adalah tujuan umat manusia untuk dapat menjaga penerus generasi umat Islam. Dengan adanya regenerasi dari umat Islam dengan memperbanyak keturunan maka dapat juga terjaga perjuangan agama di dunia ini.<sup>78</sup> Dalam kitab suci Al-Qur'an menyebutkan bahwa konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah itu sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ar-Ruum Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّسُكُونٍ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لِءَايَتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

<sup>77</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cetakan ke-2 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. 15-16

<sup>78</sup> Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha", Jurnal Hukum Diktum, Volume 13, Nomor 2, Juli 2019, h. 109

diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. Ar-Ruum: 21).<sup>79</sup>

b. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Wahai pemuda semuanya, barangsiapa diantara kamu mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin sebab perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata (pandangan) dan menjaga kehormatan (farji/kemaluan)”. Jika tidak dapat melakukannya, seseorang harus berpuasa, atau saum, karena puasa menjadi perlindungan baginya, melindunginya dan menahannya dari perbuatan zina.<sup>80</sup>

c. Untuk memberikan rasa kasih sayang

Dalam perkawinan, mawaddhah, yang berarti saling mencintai, dan rahmah, yang berarti saling mengasihi, menunjukkan rasa kasih sayang. Rasa saling mencintai dan mengasihi ini ditunjukkan dengan menggauli satu sama lain secara patut. Baik dalam keadaan senang maupun duka dalam kehidupan harus dilakukan dengan kesabaran. Seperti tubuh yang membutuhkan pakaian untuk menutupi auratnya, rasa mengasihi

---

<sup>79</sup> Q.S. Ar-Rumm: 21

<sup>80</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 20

ini adalah bagian dari rasa saling membutuhkan dan harus dijalankan dengan penuh kesabaran.<sup>81</sup>

d. Untuk melasakan ibadah

Perkawinan memiliki makna ibadah keagamaan karena memiliki unsur perintah yang sama pengertianya dengan ibadah. Karena perkawinan yang dilakukan dengan niat dan tujuan ibadah, tujuan ibadah pasti akan menghasilkan hasil yang baik sebagai untuk tujuan dari pernikahan.<sup>82</sup>

e. Untuk pemenuhan kebutuhan seksual

Tujuan berikutnya dari perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan, juga lebih dikenal sebagai kebutuhan seks. Setiap pasangan manusia pasti memiliki hubungan seksual atau hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, perlu mengikuti peraturan syariah. Setelah dihalalkannya perkawinan untuk melakukan hubungan seksual, kebutuhan seksual yang sehat dapat dipenuhi.<sup>83</sup>

Menjaga dan melindungi perempuan yang lemah dari kehancuran adalah keuntungan atau faedah terbesar dari pernikahan. Dalam sejarah, perempuan hanya digambarkan

---

<sup>81</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cetakan Ke-1 (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 47

<sup>82</sup> Theadora Rahmawati, *Fiqih Munakahat 1*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 19

<sup>83</sup> Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, Cetakan ke-1 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 8

sebagai alat untuk memuaskan hasrat kaum laki-laki. Jika orang tua tidak menikah, anak yang dilahirkan tidak tahu siapa yang akan mengurus dan mendidiknya. Oleh karena itu, pernikahan membantu menjaga keamanan keturunan. Dalam Islam, tujuan utama pernikahan adalah untuk membangun akhlak manusia dan memanusiakan manusia, sehingga hubungan antara dua gender dapat menciptakan kehidupan sosial dan kultural baru.<sup>84</sup> Adapun tujuan yang mendasari dari suatu perkawinan adalah untuk melangsungkan hidup dan kehidupan serta keturunan umat manusia sebagai khalifah dimuka bumi.<sup>85</sup>

#### **4. Keturunan Dalam Islam dan Empat Mazhab**

Tidak ada aturan fiqh yang mengatur bagaimana anak berada dalam ikatan perkawinan. Namun, tujuan perkawinan dalam Islam maupun dari pendapat empat mazhab yaitu untuk memenuhi perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah, sehingga anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah dianggap sebagai anak yang sah. Islam mengharuskan setiap anak mengetahui siapa bapak dan ibunya, dan melarang perkawinan secara diam-diam, dan menginginkan

---

<sup>84</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ke-6, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 20

<sup>85</sup> M. Lutfi Khakim dan Mukhlis Ardiyanto, “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqaasid Syari’ah”, NIZHAM, Vol. 8, No. 01, Januari-Juni 2020, H. 38

keturunan yang baik secara terang agar dapat diketahui sanak saudara.<sup>86</sup>

Seseorang yang menikah dapat memiliki keturunan melalui pernikahan dan dalam nasab yang sah, tetapi memiliki keturunan di luar pernikahan akan merusak nasabnya. Oleh karena itu, pernikahan sangat penting untuk menjaga keturunan. Begitu juga, jika seseorang yang menikah tidak ingin memiliki keturunan atau anak, maka pernikahannya tidak akan berhasil karena tujuan pernikahan tidak dijalankan dengan baik.<sup>87</sup>

Rasulullah akan memiliki populasi yang lebih besar daripada nabi-nabi lainnya, jadi pernikahan adalah cara untuk memperbanyak keturunan. Selain itu, ada pahala yang diperoleh dari menggauli pasangan secara halal, yang dapat menghasilkan keturunan muslim.

Keturunan seperti ini dapat menunjukkan rumah dan kehormatan kaum muslimin dan juga dapat berfungsi sebagai cara untuk mengampunkan dosa mereka setelah mereka meninggal.<sup>88</sup>

Menjaga nasab (keturunan) merupakan salah satu dari maqaasid syariah, Anggota keluarga atau biasa disebut nasab terhubung melalui pertalian darah, yang menjadikan nasab sebagai salah satu dasar yang menopang eksistensi keluarga. Anak

---

<sup>86</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*, Cetakan ke-1, (Sleman: Teras, 2011), h. 243

<sup>87</sup> Muhammad Syarif dan Furqan, “Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Al-Ijtimaiyyah, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2023, h.53

<sup>88</sup> Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), h. 47

merupakan bagian dari ayahnya, dan anak merupakan bagian dari ayahnya. Nasab adalah ikatan keluarga yang kuat yang tidak dapat diputuskan karena merupakan anugerah Tuhan kepada manusia. Tanpa itu, pertalian keluarga mudah hancur dan putus. Jadi, Allah memberi manusia nasab yang luar biasa.<sup>89</sup>

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqaan ayat

54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنِ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Yang artinya, "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani) lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa". (Q.S Al-Furqaan: 54).<sup>90</sup> Mushaharah berarti hubungan garis kekeluargaan yang asalnya dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua, dan sejenisnya.<sup>91</sup>

Anak adalah tujuan perkawinan yang tidak dapat dipertahankan atau sifatnya bukan sementara. Maksudnya adalah bahwa memiliki anak akan membuat pasangan bahagia hingga kematian. Kebahagiaan yang dimungkinkan adalah kebahagiaan yang dibangun dengan cara yang damai dan teratur, dan yang

---

<sup>89</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Depok: Gema Insani, 2010), h. 25

<sup>90</sup> Q.S. Al-Furqaan: 54

<sup>91</sup> NU Online, Siapakah Mahram, Orang Yang Haram Dinikahi Itu, diakses di <https://www.nu.or.id/syariah/siapa-saja-mahram-orang-yang-haram-dinikahi-itu-iV5Ei>, Tanggal 1 Agustus 2024, Jam 00.13

menghasilkan keturunan yang positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks pengertian perkawinan, kebaradaan seorang anak dianggap sebagai tujuan perkawinan. Ini berasal dari pengertian normatifnya (keluarga bahagia) dan pengertian Islam (sakinah, mawadah, dan rahmah).<sup>92</sup>

Adapun dalam Al-Qur'an yang memfirmankan bahwa menjaga keturunan merupakan tujuan dari perkawinan yang harus dilakukan. Kata keturunan sendiri digambarkan dengan berkembang biak seperti yang tercantum pada Q.S An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي شَأْلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "wahai manusia, Bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu wahai dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya, dan dari keduanya Allah memperkembang-biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu

---

<sup>92</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), h.18

menjaga dan mengawasimu". (Q.S An-Nisa: 1).<sup>93</sup>

Dalam agama Islam, kehadiran anak adalah hak dan keinginan serta kewenangan Allah SWT melalui proses penciptaan. Dalam kasus ini, orang tua hanyalah wasilah yang melahirkan anak, sehingga wajar jika anak dianggap sebagai titipan Tuhan kepada orangtuanya yang harus dirawat dan diperlakukan secara manusiawi agar kelak menjadi manusia yang berakhhlak mulia dan bermanfaat bagi negara, bangsa, dan agama mereka sendiri. Menurut agama Islam disebut dengan hifdz an-nasl atau menjaga keturunan menjadi orang tua dan memiliki anak adalah fitrah manusia yang harus dipenuhi untuk mewujudkan maqashid syari'ah.<sup>94</sup> Dalam Islam dianjurkan pula untuk mendapatkan keturunan dengan cara yang sah, yaitu pernikahan.

Dalam agama Islam dan juga yang diungkapkan para imam Mazhab, pernikahan disyariatkan untuk menjaga kemurnian keturunan dan menjaga nasab. Karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya, Islam menganggap kemurnian nasab sangat penting. Ini termasuk hak perdata, seperti hak atas nasab, perwalian, nafkah, dan warisan, serta konsep kemahraman atau kemuhriman yang muncul sebagai akibat dari hubungan perkawinan atau persemendaan. Jadi, Allah menggunakan nasab sebagai cara utama untuk membangun keluarga.

---

<sup>93</sup> Q.S. An-Nisa: Ayat 1

<sup>94</sup> Eva Fadhilah, Childfree Dalam Perspektif Islam, AL-MAWARID: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 3. No. 2, Agustus 2021. H. 76

Nasab adalah karunia dan nikmat paling besar yang diberikan Allah SWT terhadap umatnya.<sup>95</sup>

Oleh karena itu, anak sebagai penerus generasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan berumah tangga. Dan dalam pandangan empat mazhab salah Satu tujuan pernikahan pasti menyebutkan seseorang menikah yaitu untuk dapat memperoleh keturunan, sebagai generasi penerus bagi kedua orang tuanya serta penerus keluarga.<sup>96</sup>

## 5. Hubungan Hukum

Menurut Soeroso, hubungan hukum adalah interaksi antara 2 atau lebih subjek aturan. Pada korelasi aturan ini, terdapat hak dan kewajiban pada antara pihak-pihak yang terlibat. Aturan sebagai perpaduan peraturan yg mengatur hubungan sosial memberikan hak pada subjek hukum guna melakukan tindakan eksklusif atau menuntut sesuatu yg diharuskan sang hak tadi, serta pelaksanaan hak dan kewajiban ini dijamin sang hukum. Setiap korelasi aturan mempunyai dua aspek: segi bevoegdheid (kewenangan atau hak) serta lawannya plicht (kewajiban). Wewenang yang diberikan sang hukum kepada subjek hukum, baik individu juga badan aturan, dianggap menjadi hak.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> M. Lutfi Khakim dan Mukhlis Ardiyanto, “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqaasid Syari’ah”, NIZHAM, Vol. 8, No. 01, Januari-Juni 2020, H. 38

<sup>96</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 39

<sup>97</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 269

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Hubungan hukum biasanya terjadi di antara sesama subyek hukum dan antar subjek hukum dengan benda. Sesama subyek hukum dapat terjadi antara sesama orang, antara orang dan badan hukum, dan antar sesama badan hukum. Hubungan hukum antar subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum dan benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, dan benda tidak bergerak. Hubungan hukum didasari dengan dasar hukum dan adanya peristiwa hukum. Dimana dalam hubungan hukum ini harus ada hak dan kewajiban dari para pihak.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, (Depok: Prenada Media, 2018) h. 34.